

TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK

2020

KPT 239/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK : - Bahwa demi terselenggaranya Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tora, maka pelaksanaan debat harus memastikan Tim Panelis dan Moderator Debat sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Tana Toraja No 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2020.

- Lampiran 2 hlm.